



PUTUSAN

Nomor 963 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BEDDU bin BACO**, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 17 Juni 2020 dan Keterangan Ahli Waris tanggal 17 Juni 2020, yaitu:
 - 1) **SUDIN alias CUNDING bin BEDDU**,
 - 2) **BAYA binti BEDDU**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Korasa, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **COLLI bin ROLA**, bertempat tinggal Dusun Batulohe, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
3. **LAMPE**, bertempat tinggal di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada H. Sulthani, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cendana, Nomor 194, Paropo, Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Depan Kampus STIE AMKOP Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

M. SUYUTI bin KASENG, bertempat tinggal di Dusun Lambari, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 963 PK/Pdt/2020



Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alamsyah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto, Lr. Jawabaru, Nomor 37, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri, anak kandung dan ahli waris sah dari almarhum Kaseng bin Tjamenong;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik sah orang tua Penggugat yang bernama Kaseng bin Tjamenong dan Penggugat berhak mewarisi sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat;
4. Menyatakan bahwa surat dan segala akta peralihan hak atas nama Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat-Tergugat dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat;
6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, kecuali tanaman yang

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 963 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ditanam oleh orang tua Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang memanfaatkan menikmati hasil dari tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak-hak Penggugat;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau, jika Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat (*disqualificatoir*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sinjai telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Snj, tanggal 26 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris sah dari almarhum Kaseng bin Tjamenong;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik sah orang tua Penggugat yang bernama Kaseng bin Tjamenong;
4. Menyatakan bahwa surat dan segala akta peralihan hak atas nama Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat-Tergugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 963 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat;
6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, kecuali tanaman yang pernah ditanam oleh orang tua Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang memanfaatkan menikmati hasil dari tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak-hak Penggugat;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 383/PDT/2018/PT MKS, tanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2373 K/Pdt/2019, tanggal 10 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. BEDDU bin BACO, 2. COLLI bin ROLA, dan 3. LAMPE tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2373 K/PDT/2019, tanggal 10 September 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 963 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK.Pdt.G/2020/PN Snj (Perdata Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Snj), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Juni 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan didasarkan pada suatu kebohongan, adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan telah ditemukan *novum*, yaitu:

- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Matti bin Lantara, tanggal 17 Juni 2020, yang diberi tanda bukti PK-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muh. Idris L. bin Lantara, tanggal 17 Juni 2020, yang diberi tanda bukti PK-2;

Bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Para Pemohon Peninjauan kembali kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2373 K/Pdt/2019, tanggal 10 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 383/PDT/2018/PT MKS, tanggal

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 963 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor
3/Pdt.G/2018/PN Snj, tanggal 26 Juni 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara perdata ini;

Dan/atau bila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Yang Mulia berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 26 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Tergugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai adanya *novum*:

- Bahwa bukti surat berupa Surat Keterangan bertanda PK-1 dan PK-2 dibuat setelah perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh *judex facti* sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti surat (*novum*) sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung;

Mengenai adanya kekhilafan Hakim dan/kekeliruan nyata:

- Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali tanggal 18 Juni 2020 dan jawaban Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Juni 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *judex juris*, sehingga dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex juris* dalam menilai fakta

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 963 PK/Pdt/2020



persidangan mengenai status kepemilikan objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f, Undang Undang Mahkamah Agung;

- Bahwa tanah objek sengketa I dan II adalah peninggalan orang tua Penggugat almarhum Kaseng bin Tjamenong sehingga tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sebagai ahli waris;
- Bahwa karena itu perbuatan Tergugat I mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat III menggarap objek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Mengenai adanya putusan didasarkan pada kebohongan, yaitu:

- Bahwa putusan *judex facti* dan *judex juris* hanya didasarkan pada keterangan saksi Rajin dan Hame, yang ternyata merupakan keterangan yang bernilai kebohongan, sebagaimana Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Matti bin Lantara tanggal 17 Juni 2020 (bukti PK-1), Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Muh. Idris L. bin Lantara, tanggal 17 Juni 2020 (bukti PK-2), yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa I dan II adalah milik Beddu bin Baco atas pemberian dari iparnya yakni Lantara bin Palenneri, bukan milik Tjamenong, bukan milik Kaseng bin Tjamnenong dan bukan milik M. Suyuti bin Kaseng;
- Bahwa alasan adanya kebohongan mengenai lokasi tanah sengketa, karena berdasarkan fakta, lokasi tanah milik Para Tergugat berada di posisi Nomor 81, 82 dan 148 atas nama Colli dan Nomor 47 atas nama Saguni/Lampe, sedangkan tanah yang diklaim oleh Penggugat terletak di Nomor 148 atas nama Tjamenong;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena surat-surat keterangan tersebut dibuat pada tanggal 17 Juni 2020, yang berarti sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2373 K/Pdt/2020, tanggal 10 September 2019 dan alasan kebohongan mengenai letak lokasi tanah sengketa juga tidak dapat dibenarkan karena tidak bersifat

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 963 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan dan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan dimana letak kebohongan dari keterangan saksi-saksi Rajin dan Hame;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali BEDDU bin BACO yang dilanjutkan oleh ahli warisnya SUDIN alias CUNDING bin BEDDU dan BAYA binti BEDDU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. BEDDU bin BACO** yang dilanjutkan oleh ahli warisnya **SUDIN alias CUNDING bin BEDDU** dan **BAYA binti BEDDU**, **2. COLLI bin ROLA** dan **3. LAMPE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 963 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 963 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)